

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan investasi terutama pada komoditas *cryptocurrency* dimana didalamnya tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi).
2. Pemerintah hendaknya membentuk kebijakan untuk mengatur investasi *cryptocurrency* yang diperbolehkan oleh hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- ‘Abdullah al-Salamī, “al-Taghrīr fi al-Mudarabah fī Bursah al-Auraq al-Maliyyah Tausīfuhu wa Hukmuhu”, Workshop ke-20 Majlis al-Fiqh al-Islami yang diadakan di Makkah al-Mukarramah 25-29 Desember 2010, (Makkah al-Mukarramah: Rābithah al-‘Alam al-Islāmi, Majma’ al-Fiqh al-Islāmi, tt)
- Adhi Kusumawati dan Ahmad M. K. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019)
- Amalia Nuril Hidayati, “Investasi: Analisis dan relevansinya dengan ekonomi Islam,” *Malia* (Terakreditasi), 2017.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Ausop, A.Z dan Aulia, E.S.N. 2018. “Teknologi Cryptocurrency *Bitcoin* Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam”. *Jurnal Sositoknologi*. Vol. 17, No 1, April 2018
- BAPPEBTI, “Aset kripto (Crypto Asset),” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, (2020).
- _____, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, (2019)
- Budi Raharjo. 2022. “Uang Masa Depan: *Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*”. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Dewa Ayu Fera Nitha, I Ketut Westra, “Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 9 Nomor 4 Desember 2020
- Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal”. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 4 No.1. 2021
- Dewi, E K. “Analisis Investasi Reksadana Sebagai Alternatif Investasi Di Masa Depan”, *Jurnal Intekna* (Edisi Khusus), Vol 8, No 3. 2013.

- Didit Herlianto, “Manajemen Investasiplus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong” Gosyen Publishing, 2013.
- Dwikky Ananda Rinaldi, “Mokhammad Khoirul Huda. *Bitcoin* sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional Perspektif Hukum”, Vol. 16 No. 1 Mei 2016.
- Dwiprakarsa, B dan Dharmastuti, S.F. “Karakteristik Reksa Dana Dan Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia”. *Jurnal Manajemen*, Vol. 13 No. 1, MEI 2016.
- Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 No 1. 2017.
- Fahmi, Irham, “Analisis Laporan Keuangan”, Alfabeta, Bandung, 2012. Ghazali, Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 20”, Cetakan VI, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Fakrurradhi. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`An Menurut Tafsir Ibnu Katsir. *Jurnal Al Mashaadir*”, Vol. 2, No.2, 2021.
- Hamdan Firmansyah, et al., “Pengantar Ilmu Perekonomian, Investasi dan Keuangan”, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020).
- I Made Adnyana, “Manajemen Investasi dan Portofolio” (Jakarta: LPU UNAS, 2020).
- Ibnu Rajab, *al-Furūq*, 3/265.
- Ida Bagus Rahmadi Supanca, “Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).
- Jaih Mubarak dan hasanudin, “*Fikih Mua`amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*”, Simbiosis Rekatama Media. Bandung. 2017.
- Jalāluddīn as-Suyūti. *Al-Itqān fī ‘Ulūm Al-Qur`ān* (Ke-IV). Maktabah Dar at-Turas. 1983
- Jamaluddin Jamaluddin, “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba’i) Perspektif Islam,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran KeIslaman*, 28.2 (2017)
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013)
- Joanedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada media grup, 2016.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, cet. 13, Bandung, Mizan. 2009. hlm 410
- Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Mardhiyah Hayati, “Investasi menurut perspektif ekonomi Islam,” *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2017).

- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, edisi 3, 2014.
- Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 2020.
- Mira Misissaifi, Erlindawati, “Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara” (Teori Dan Implementasi), *JAS Jurnal Akuntansi Syariah Vol.3, No.2*: 2019.
- Mulyana, Mumuh., Hidayat, Lukman., Puspitasari, Ratih, “Mengukur Pengetahuan Investasi Para Mahasiswa Untuk Pengembangan Galeri Investasi Perguruan Tinggi”, *JAS-PT: Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi*, 2019. 3(1).
- Mursal. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah”, Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 1 nomor1*, 2015.
- N H Haroen, *Fiqh muamalah* (Gaya Media Pratama, 2000)
- Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009.
- Naili Rahmawati, “*Manajemen Investasi Syariah*,” CV. Sanabil, 2015. hlm. 17-19.
- Nur Kholis, dan Amir Mu'allim. “*Transaksi Dalam Ekonomi Islam*”. Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Pasar Modal: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Jakarta: OJK, 2019.
- PANDI, “*Teknologi Blockchain dan Potensi Pemanfaatannya di Indonesia*”, [online] diakses pada <https://pandi.id/public/files/2023/5/blockchain-dan-pemanfaatannya-di-indonesia-pokja-blockchain-pandi-1683276073.pdf>.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor, “*Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*,”
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Rusdan. “*Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian*”, *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian KeIslaman Vol 15, No 2*. 2022.

- Rusno Haji, "Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, Dan Akomodatif," *Trade Policy Journal*, 1.1 (2022).
- Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Jurnal-Direktion*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Sihombing, H.J, dan Rachmawati, E.N, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Ekonomi KIAT* Vol. 26, No. 1 (2015).
- Sunarjanto, N.A, dan Tulasi, D. Kemampuan Rasio Keuangan Dan Corporate Governance "Memprediksi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Consumer Goods". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.17, No.2 Mei 2013.
- Supriyanto, Siswoyo, dan Dian Rustyawati. "Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya". *Jurnal Perbankan Syariah* Volume: 01 Nomor: 1 Juli 2021.
- Suratna, Wijanarko. H, Wibawa. T, *Investasi Saham* (Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta, 2020).
- Syahrul Sajidin, Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Arena Hukum* Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal*. Jakarta.
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'at wa al-Manhaj*, Juz XI, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009).
- Yoyo Zakaria Ansori, "Islam Dan Pendidikan Multikultura", *Jurnal Cakrawala Pendas*, 2019.
- Zainuddin Ali, 1956-. *Hukum ekonomi syariah*. Jakarta. Grafika, 2008.
- Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2007.
- Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru. Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR. 2017.

Internet

- <https://www.pajakku.com>, diakses pada 4 November 2023 pukul 15.00 WIB
- <https://investasi.kontan.co.id/news/potensi-pasar-menjanjikan-transaksi-kripto-di-indonesia-meningkat>
- <https://kbbi.web.id/> diakses pada 1 Desember 2023 pukul 16.00 WIB

<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/aset-kripto>

<https://law.uui.ac.id/blog/2018/05/16/Cryptocurrency-sebagai-investasi-di-era-milenial/>

[https://money.kompas.com/read/2021/05/25/054600926/tweet-elon-musk-kembali-buat-harga-*Bitcoin*-melambung](https://money.kompas.com/read/2021/05/25/054600926/tweet-elon-musk-kembali-buat-harga-Bitcoin-melambung)

<https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>

<https://pintu.co.id/news/77212-cara-main-crypto-untuk-pemula-panduan-lengkap-investasi-Cryptocurrency>

<https://quran.nu.or.id/al-an'am/163>

<https://rhhtradesmart.co.id/article/investasi-saham-vs-nft-dan-crypto/>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64>

<https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,-Buntung-dan-Depresi.aspx>

<https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Information/ForInvestor/HowToBecomeAnInvestor/HTBAI-Ind-2015.pdf>

<https://www.marketeers.com/bappebti-rilis-daftar-545-aset-kripto-legal-baru-di-indonesia/>

<https://www.portalkripto.com/membandingkan-underlying-asset-kripto-dan-uang-fiat-dan-halal-haramnya-menurut-ulama/>

<https://www.techopedia.com/definition/6702/digital-currency>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)



مجلس الشريعة الإسلامية
السندي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002
Tentang
JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- balwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;
 - balwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;
 - balwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:
... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
- Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HIR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
- Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالرُّبُّ بِالرُّبِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ
بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَابِئًا
بِنَاجِزٍ.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ
بِالذَّهَبِ دَيْئًا.

“Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ حَائِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma.

Ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.

- Memperhatikan : 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : **Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing**

- Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مما لا بد منه) dan merupakan

transaksi internasional.

- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*il hajah*).
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 14 Muharram 1423 H.
 28 Maret 2002 M.

DEWAN SYARIAH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

 K.H.M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,

 Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII
Tentang
HUKUM *CRYPTOCURRENCY*



A. Deskripsi Masalah

Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya *cryptocurrency* atau uang virtual yang berada di dunia maya. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital sebagai alat pembayaran, seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan sebagainya. Bitcoin sendiri diluncurkan pada Januari 2009, dan mencapai kesetaraan dengan dolar AS pada tahun 2011. Bitcoin pada saat ini digunakan sebagai salah satu mata uang resmi di negara El Salvador. Di samping itu, Bitcoin dan beberapa mata uang crypto lainnya juga beredar dalam komunitas di pasar Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Australia, Turki, dan Brasil. Bitcoin juga telah memperoleh status tender legal di Jepang dan Jerman.

Terdapat permasalahan yang muncul dalam status *cryptocurrency*, apakah ia termasuk mata uang atau sebuah komoditas? Setidaknya ada dua pendapat besar tentang hal ini. Pendapat pertama menganggap *cryptocurrency* sebagai mata uang atau *virtual money*. *Cryptocurrency* dianggap

sebagai mata uang karena beberapa alasan, salah satunya karena *cryptocurrency* telah digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan penyimpan nilai (*store of value*). Pendapat kedua menganggap *cryptocurrency* sebagai komoditas. Alasan kenapa *cryptocurrency* dianggap sebuah komoditas adalah karena *cryptocurrency* memiliki nilai virtual intrinsik yang kemudian dianggap bahwa *cryptocurrency* bisa menjadi sebuah *public goods* yang bisa dikonsumsi oleh komunitas penggunanya.

Di Indonesia *cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, tetapi diakui sebagai aset digital melalui peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 5 tahun 2019.

Meskipun diterima sebagai aset digital (komoditi), *cryptocurrency* memiliki banyak risiko yang merugikan, di antaranya: mengancam kedaulatan mata uang resmi negara dan rawan dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di samping itu belum ada regulator resmi dan lembaga penjamin transaksi aset crypto oleh negara.

Dalam perspektif syari'ah penggunaan *cryptocurrency* memiliki unsur *gharar* (spekulasi) dan *qimar* (perjudian). Hal ini disebabkan volatilitas harga yang naik dan turun secara luar biasa bahkan ada yang sampai nol. Oleh karena itu, forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu merespon permasalahan dan menerbitkan fatwa hukum *cryptocurrency*.

B. Ketentuan Hukum

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Dalam hal Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

C. Rekomendasi

1. Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati Ketika melakukan transaksi agar
2. Hendaknya Pemerintah membuat regulasi terkait *cryptocurrency* untuk melindungi masyarakat.

A. Dasar Penetapan

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسٌ وَأَمْوَالُكُمْ لَا تَطْلُمُونَ وَلَا تَطْلُمُونَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah 278-280)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan

berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah: 90)

2. Al-Hadits

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim)

عن أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
إنما البيع عن تراض.

*Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa
sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah
jika didasari asas saling rela." (HR. Ibnu Majah)*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ
وَالْمُلَامَسَةِ

*"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi
wa sallam melarang dari Al-Munabadzah dan Al-
Mulamasah". (HR Bukhari dan Muslim)*

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدَا
بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا يَدًا بِيَدٍ
(زَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu
'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual)
emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan
gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma,
garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada
serah terima." (HR. Muslim)*

3. Pendapat Ulama, antara lain:

Pendapat Imam Ghazali dalam Ihya Ulum al din hal. 74 bahwa Transaksi yang diperbolehkan adalah transaksi yang disahkan oleh *mufti* atau pemerintah:

إعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادها ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى إذ ليس كل نهي يقتضي فساد العقد وهذا الظلم يعني به ما استضر به الغي وهو منقسم إلى ما يعم ضرره وإلى ما يخص المعامل (القسم الأول فيما يعم ضرره وهو أنواع (النوع الأول: الإحتكار فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار وهو ظلم عام وصاحبه مذموم في الشرع قال رسول الله ﷺ "من احتكر الطعام أربعين يوما ثم تصدق به لم تكن صدقته كفارة لاحتكاوه" وروى ابن عمر عنه أنه قال "من احتكر الطعام أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه" وقيل فكأنما قتل الناس جميعا

Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab al-Zawajir 'an Iqtiraf al Kabair juz 1/399 bahwa hukum asal jual beli adalah mubah dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang sah dan dalam kondisi yang karena transaksi bisa dikatakan sah jika didasarkan pada kesepakatan bersama.

الزواج عن اقتراف الكبائر الجزء الأول ص 399 :

ونحن لا نحرم التجارة ولا البيع والشراء فقد كان أصحاب النبي ﷺ يتبايعون ويتجرون في البز وغيره من المتاجر وكذلك العلماء والصلحاء بعدهم ما زالوا يتجرون ولكن على القانون الشرعي والحال المرضي الذي أشار الله تعالى إليه بقوله عز قائلًا "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" فبين الله أن التجارة لا تحمد ولا تحل إلا إن صدرت عن التراضي من الجانبين والتراضي إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس وأما حيث كان هناك غش وتدليس بحيث أخذ أكثر مال الشخص وهو لا يشعر بفعل تلك الحيلة الباطلة معه المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله فذلك حرام شديد التحريم موجب لمقت الله ومقت رسوله وفاعله داخل تحت الأحاديث السابقة والآتية فعلى من أراد رضا الله ورسوله وسلامة دينه ودنياه ومروءته وعرضه وأخراه أن يتحرى لدينه وأن لا يبيع شيئاً من تلك البيوع المبنية على الغش والخديعة

Pendapat Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Banjari dalam l'anat al Thalibin juz 3 hal 33 :

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 33 :

(و يثبت بتغرير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر) كتصيرية (له وهي أن يترك حلبه مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن وتجعيد شعر الجارية) لا (خيار) يغبن فاحش كظن (مشتري نحو) زجاجة جوهرية (لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث

(قوله لا خيار بغين فاحش (أصل المتن لا بغين فاحش فهو معطوف على ظهور عيب قديم فقدر الشارح المتعلق أي لا خيار بسبب وجود غين فاحش على المشتري والفحش ليس بقيد بل مثله بالأول غيره (قوله كظن مشتر نحو زجاجة جوهرة) أي لقرنها من صفتها فاشتراها بقيمة الجوهرة قال ع ش وخرج به أي بظنها جوهرة ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة اه وقال في فتح الجواد ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار فيما إذا ظنها جوهرة إذ لم يشتد ظنه لفعل البائع بأن صبغ الزجاج بصيرها به تحاكي بعض الجواهر فيتخير حينئذ لعذره اه) قوله لتقصيره بعمله (تعليل لعدم ثبوت الخيار بذلك أي لا يثبت له الخيار بذلك لتقصيره بكونه عمل بمجرد وهمه من غير بحث واطلاع أهل الخبرة على ذلك ولأنه □ لم يثبت الخيار لمن يغين بل أرشده إلى اشتراط الخيار

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1443 H
11 November 2021 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-1

Ketua

Sekretaris

Dr. KH. Maulana Hasanuddin, M.Ag Dr. H. Umar al-Haddad, MA

Tim Perumus:

1. Dr. KH. Hasanuddin
2. Habib Umar al-Hadad
3. Dr. KH. A. Fahrrozi
4. Siti Hana Harun
5. KH. Fadholan
6. KH. Ahmad Dimiyati
7. Dr. Endy M. Astiwara
8. KH. Saifuddin Zuhri
9. KH. Abdul Muiz Ali
10. KH. Muhammadun
11. Dr. KJH. Satibi Darwis
12. KH. Abd. Syakur